



Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Sapi Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dewi Tri Lusiyana Agustin
Universitas Trunojoyo Madura
Keisya Ayudha Wianto
Univesitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jalan Raya Telang, Kecamatan Kamal. Kabupaten Bangkalan

Korespondensi penulis : dewitrilusiyana31804@gmail.com

Abstract. *The journal we created is entitled “DEFENSE IN THE SALE AND PURCHASE TRANSACTION OF CATTLE IN POLAGAN VILLAGE, GALIS DISTRICT, PAMEKASAN DISTRICT”. And bind himself in an agreement. In the case study of this journal, the buyer is suspected of having committed a default because the buyer did not fulfill his obligations and did not pay the seller’s rights. There are problems in this article, in order to find out what factors caused the buyer to have defaulted and resulted in the seller experiencing material losses and to find out how to resolve non-performance in the cattle sale and purchase contract between the buyer and the seller. The research method in this article is a type of Empirical Legal research which is a method which uses facts taken from human behavior, both obtained from verbal behavior and real behavior carried out through direct observation. The nature of this article is to use a Descriptive Analysis approach, which is a method that aims to create a description of an object and the fact that the buyer has not fulfilled his obligations to the seller in paying the remaining price of the cow that is still owed at the time promised and agreed upon. Factors that cause the buyer not to fulfill their obligations to the seller are due to negligence and the existence of the seller being the main factor, the buyer has not fulfilled his responsibility to pay so that losses are incurred by the seller.*

Keywords: *Agreement, Default, Buying and Selling Cattle*

Abstrak. Jurnal yang kami buat ini berjudul “WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAPI DI DESA POLAGAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN”, Dalam jurnal ini pelaksanaan perjanjian tersebut adalah sebuah kontrak/perjanjian dimana salah satu pihak membayarkan serta melunasi harga suatu barang yang telah dijanjikan dan pihak lain menyerahkan sebuah barang serta mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. Pada studi kasus jurnal ini, pihak pembeli diduga telah melakukan wanprestasi dikarenakan, pihak pembeli tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar hak sipenjual.. Terdapat permasalahan dalam artikel ini, agar mengetahui apa faktor penyebab pihak pembeli telah melakukan wanprestasi dan berakibat pihak penjual mengalami kerugian materiil dan agar mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam kontrak jual beli sapi antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Metode penelitian dalam artikel ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris yang merupakan suatu metode yang dimana menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia baik yang didapat dari perilaku verbal maupun perilaku nyata secara dilakukan adanya pengamatan langsung.. Sifat dalam artikel ini adalah menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis yang dimana suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi pada suatu objek dan fakta adanya pembeli belum memenuhi kewajibannya terhadap penjual dalam membayar sisa harga sapi

yang masih terhutang pada waktu yang telah dijanjikan dan menjadi kesepakatan. Faktor yang menyebabkan pihak pembeli belum memenuhi kewajibannya terhadap penjual disebabkan oleh faktor kelalaian serta adanya ketidakpastian menjadi faktor utama, pihak pembeli yang belum memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar sehingga adanya kerugian yang ditimpa oleh pihak penjual..

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Jual Beli Sapi

LATAR BELAKANG

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹ Suatu perjanjian atau kontrak pada praktiknya, seringkali menjumpai kasus wanprestasi. Perjanjian atau kontrak yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang dimana bersifat privat dan perdata serta merupakan perjanjian yang dibuat sebagai pelindung secara khusus. Oleh karena itu, sebuah perjanjian/kontrak wajib memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUHPerduta.² Perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk menuntut pelaksanaan hak atau menanggung konsekuensi jika salah satu pihak melanggar perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum, seperti kesepakatan yang sah, kesepakatan yang bebas dari paksaan, kesepakatan yang memiliki objek yang jelas, serta kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Jual beli juga tercantum pada pasal 1457 KUHPerduta dijelaskan bahwasanya pengertian dari suatu jual beli yang merupakan sebuah perjanjian dengan pihak yang satu menyerahkan suatu benda dengan mengikatkan dirinya dan pihak lain untuk melunasi harga yang telah dijanjikan diawal. Jika salah satu pihak telah sepakat dari awal perjanjian dan kemudian dirinya mengingkari kontrak tersebut, pihak yang melakukannya disebut sebagai wanprestasi.

Wanprestasi merupakan sebuah keadaan yang dimana pihak pembeli atau penjual berada dalam kondisi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya.³ Wanprestasi merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dasar hukumnya terdapat dalam hukum perjanjian, di mana pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan tuntutan hukum, ganti rugi, atau pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau hukum yang berlaku. Hukum kontrak dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Di dalam hukum Indonesia, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), wanprestasi diatur dalam

¹ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 18.

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.51.

³ Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2017, hal.97

Pasal 1236 hingga Pasal 1266. Dapat disimpulkan bahwasanya wanprestasi merupakan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan haknya, seseorang yang berperan entah pihak pembeli ataupun pihak penjual, serta adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya kedua belah pihak dan salah satu pihak telah berbuat lalai sebagaimana yang telah disepakati telah disepakati sebelumnya.⁴

Dalam jurnal ini terdapat adanya suatu permasalahan yang muncul dari perjanjian jual beli sapi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yaitu adanya beberapa faktor yang dimana pihak pembeli diduga melakukan wanprestasi dan adanya upaya penyelesaian pada permasalahan tersebut serta yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli sapi tersebut.

Adanya perbuatan lalai tersebut menimbulkan suatu permasalahan baru dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menuntut haknya meminta tanggung jawab, dalam hal ini pihak penjual harus mendapatkan haknya karena ia telah melaksanakan kewajibannya.

perjanjian wanprestasi dalam konteks jual beli sapi dalam kasus ini, melibatkan aspek hukum kontraktual di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan benar atau sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli sapi. Wanprestasi dapat melibatkan berbagai pelanggaran, seperti pengiriman sapi yang tidak sesuai spesifikasi atau pembayaran yang tidak tepat waktu. Dalam konteks ini, hukum perjanjian dan prinsip pertanggungjawaban kontraktual menjadi dasar penanganan kasus wanprestasi jual beli sapi. Jika penjual tidak memberikan sapi sesuai spesifikasi atau pembeli tidak membayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam kasus wanprestasi ini, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian.

Prinsip pertanggungjawaban kontraktual menjadi landasan penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian wanprestasi jual beli sapi. Prinsip tersebut merupakan prinsip hukum yang wajib dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu kontrak/perjanjian untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati. Artinya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak pihak tersebut bisa dikenai sanksi atau tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan hukum yang berlaku.

Prinsip pertanggungjawaban kontraktual menjadi landasan penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian wanprestasi jual beli sapi. Prinsip tersebut merupakan prinsip hukum yang wajib dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam suatu kontrak/perjanjian untuk bertanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati. Artinya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak pihak tersebut

⁴ Salim HS,2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.98.

bisa dikenal sanksi atau tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan hukum yang berlaku.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menimbulkan pihak pembeli melakukan wanprestasi sehingga pihak penjual merasa dirugikan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi pada perjanjian jual beli sapi antara pihak pembeli dengan pihak penjual.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian fakta sosial yang dilakukan dengan cara pendekatan atau penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan. penelitian ini memerlukan sebuah data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum). Data primer dalam penelitian ini di dapatkan melalui penelitian perjanjian jual beli sapi yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan pihak penjual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang mengikat antara pihak satu dengan pihak lain. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian merupakan persetujuan antara pihak satu dengan pihak lain untuk mencapai suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁵

Perjanjian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah bentuk perjanjian secara tertulis yang dibentuk oleh para pihak, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu kontrak yang dibuat atas kesepakatan para pihak yang dimana perjanjian tersebut dalam bentuk lisan.

Wanprestasi merupakan istilah dalam hukum kontrak yang merujuk pada pelanggaran atau ketidakpenuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Hal ini bisa berupa ketidakpatuhan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak, seperti tidak menyerahkan barang sesuai waktu yang disepakati, tidak membayar sesuai kesepakatan, atau tidak memberikan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak. Pada Pasal 1238 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.289

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya suatu wanprestasi dalam sebuah perjanjian. Penyebab tersebut seperti adanya keterlambatan dalam pengiriman suatu barang, kualitas barang atau layanan yang kurang maksimal, kewajiban pembayaran yang tidak tepat waktu, ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum, adanya ketidakjelasan dalam perjanjian, dan kondisi eksternal lainnya. Menurut pendapat lain, Abdul kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi karena adanya 2 sebab :

- a. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
- b. Adanya kesalahan dari si debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran atau ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban karena keadaan atau kejadian di luar kendali mereka, seperti keadaan darurat, bencana alam, atau kejadian yang tidak dapat diantisipasi. Dalam konteks hukum, *overmacht* dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum karena tidak dapat dihindari.

Berdasarkan studi kasus yang ada, Marzuki ingin membeli sapi yang dirawat oleh Surawi selaku penjual yang beralamat di desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sapi tersebut merupakan sapi kerap yang dimana selalu mendapatkan kejuaraan pada saat lomba kerapan sapi semadura. Semuanya berjalan dengan baik. namun ada sedikit kendala yang dialami penjual, adanya wanprestasi yang dilakukan pihak pembeli. kasus wanprestasi salah satunya dengan pihak pembeli dalam membeli sapi yang akan dibawa ke sumenep.

Pada kasus ini dapat dikatakan bahwa Marzuki sebagai pihak pembeli telah melakukan wanprestasi. Hal tersebut didasarkan pada tindakan pembeli yang telah lalai dalam pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal, maka dari itu pihak pembeli dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila pembeli, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Pihak pembeli lalai karena tidak membayarkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dari pembeli. Banyak penjual sapi di Pamekasan tertipu karena mereka kebanyakan belum mengerti dengan suatu kontrak tertulis yang dapat mengikat antara kedua belah pihak. Marzuki membuat kontrak lisan yang mengatakan bahwasanya sapi tersebut diberikan uang muka dahulu sebesar RP.8.000.000 harga sapi tersebut RP.38.000.000, surawi memberikan persetujuannya dan kemudian dijanjikan setelah sapi tersebut di kirim maka sapi tersebut akan di bayar penuh sesuai dengan biaya yang seharusnya. Setelah penjual melakukan kewajibannya dan sudah menerima uang muka

yang di perjanjikan maka penjual wajib untuk mengirim hewan yang di perlukan pembeli. Namun setelah hewan tersebut di kirim, penjual meminta haknya kepada pembeli bahwasanya sesuai perjanjian diawal akan di lunasi ketika sapi tersebut sampai di alamat tujuan, Namun ada beberapa alasan dari pihak pembeli bahwasanya ia tidak mempunyai uang karena gajianya belum keluar, dijanjikanlah kembali sipembeli akan membayar lunas pada 3 bulan kemudian, akhirnya pada bulan yang dijanjikan pihak pembeli tidak mau membayarkan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

Tanggung jawab hukum sangat mempengaruhi konsep hak dan kewajiban karena di dalamnya sangat saling berkaitan antara kedua belah pihak. Menurut Hans Kelsen yang mengartikan bahwa seseorang harus bertanggung jawab sebagaimana mestinya yang dilakukan atas perbuatannya dan harus menanggung perbuatannya demi hukum. ⁶

Berdasarkan hasil dari informasi masyarakat setempat pihak penjual yang bernama Surawi bekerja sebagai penjual sapi beralamat di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Wanprestasi yang dilakukan oleh Marzuki adanya kesalahan murni dari pihak pembeli itu sendiri. sehingga tidak terpenuhinya kewajibannya untuk membayarkan prestasi terhadap surawi selaku penjual sapi. Oleh karena itu, pihak penjual tidak dapat meminta ganti rugi terhadap pembeli dan tidak di tindak lanjuti ke jalur pengadilan.

Upaya Penyelesaian Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Sapi.

Pasal 1238 KUHPerduta menyatakan bahwasanya “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan “. Artinya berdasarkan bunyi Pasal 1238 KUHPerduta tersebut dapat dikatakan bahwasanya bunyi tersebut mengatur dengan tegas dan jelas terkait penyelesaian hukum para pihak akibat wanprestasi.

Adanya perikatan itu terjadi, karena terdapat suatu perjanjian yang telah dibuat, dikarenakan sejak awal perikatan itu terjadi serta selama perikatan tersebut berlaku, kemudian pihak pembeli melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).⁷ Dalam kasus surawi dan marzuki, surawi sudah berkali-kali telah menghubungi marzuki agar mencari penyelesaian dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, tetapi marzuki telah meninggalkan kewajiban yang berada didalam isi kontrak tersebut tanpa adanya sebab yang jelas, sehingga disini marzuki dapat dikatakan sebagai pelaku yang telah melakukan wanprestasi serta marzuki tidak beritikadbaik dalam

⁶ Hans Kelsen, Teori Hukum Umum Tentang Hukum Dan Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung :2006 hlm.95.

⁷ Abdul Kadir Muhamad, 2002, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23.

memenuhi isi kontrak didalamnya dimana terdapat dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Banyak upaya atau langkah yang dapat dilakukan oleh pihak penjual untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut seperti:

1. Penyelesaian damai

Penyelesaian damai merupakan suatu upaya yang dimana pihak yang terlibat dapat menyelesaikan secara damai dengan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tanpa melibatkan proses hukum yang lebih rumit.

2. Mediasi

Melalui mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat menghadiri pertemuan dengan mediator independen yang membantu mereka menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

3. Arbitrase

Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, di mana pihak yang independen akan membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

4. Tuntutan hukum

Jika upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Langkah langkah tersebut dapat dilakukan tergantung pada kompleksitas kasus, keinginan pihak-pihak yang terlibat, dan pertimbangan hukum yang relevan.

KESIMPULAN

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang dimana keduanya sama - sama sepakat. Namun, pada praktiknya sebuah perjanjian atau kontrak tersebut sering mengalami yang namanya kasus wanprestasi. Banyak alasan yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kasus wanprestasi. Namun, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut, entah secara damai atau dengan upaya hukum.

Jika salah satu pihak telah sepakat dari awal perjanjian dan kemudian dirinya mengingkari kontrak tersebut, pihak yang melakukannya disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada ketidakpatuhan salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dasar hukumnya terdapat dalam hukum perjanjian, di mana pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan tuntutan hukum, ganti rugi, atau pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau hukum yang berlaku

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari data-data yang ada di lapangan, adapun saran yang dapat peneliti ajukan,yaitu :

1. Disarankan kepada pemerintah kabupaten Pamekasan supaya Membuat peraturan sebagai patokan atau pedoman dan lebih memperketat pengawasan terhadap syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli hewan dan pada syarat kepemilikan.
2. Untuk menghindari adanya wanprestasi maka sebaiknya pihak pembeli dan penjual disarankan untuk melakukan perjanjian secara tertulis.
3. Kepada pihak pembeli seharusnya tidak boleh melakukan kelalaian, sehingga tidak melanggar yang namanya konsep perjanjian jual beli sapi, yang awalnya disepakati oleh kedua belah pihak, agar tidak menyebabkan terjadinya sebuah wanprestasi serta tidak mengalami kerugian pada orang lain.
4. Kepada pihak pembeli, wajib yang namanya waspada dan berhati-hati kepada orang lain, tidak harus percaya 100% kepada orang tersebut, agar tidak terjadi seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),

Hans Kelsen, *Teori Hukum Umum Tentang Hukum Dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung :2006

Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan indonesia*, Intelegensia Media, Malang, 2017

Suharnoko,2012, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta,

Salim HS,2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-1t62174878376c7/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>

<https://media.neliti.com/media/publications/26596-ID-penyelesaian-sengketa-dan-akibat-hukum-wanprestasi-pada-kasus-antara-pt-metro-ba.pdf>

<https://repository.uin-suska.ac.id/7116/4/BAB%20III.pdf>

Undang-Undang

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)